

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan pelanggaran bebas visa kunjungan dalam kerangka ASEAN tidak diatur secara khusus dalam *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption*. Karena seluruh kebijakan yang terkait dengan visa merupakan kewenangan negara yang bersangkutan. Namun peraturan dan kebijakan mengenai segala urusan terkait warga negara asing dirancang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional.
2. Indonesia mengatur tentang keimigrasian di dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara. Pengawasan juga dilakukan secara administratif dengan mengecek data mereka dan juga dengan turun langsung ke lapangan.
3. Penerapan hukuman yang ini dilakukan oleh Imigrasi Kelas I Padang yaitu memberikan sanksi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif atau disebut Tindakan Administratif Keimigrasian, dan dapat pula berupa penjatuhan sanksi pidana, yang terjadi jika pengguna bebas visa kunjungan tersebut melakukan tindak pidana selama ia berada di dalam wilayah Indonesia sehingga dijatuhi sanksi pidana.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan dan dari hasil penelitian yang disampaikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang akan disampaikan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Indonesia diharapkan mengkaji kembali kebijakan bebas visa kunjungan karena setelah diteliti lebih banyak membawa dampak negatif bagi Indonesia. Selain membuat peraturan dan kebijakan tersebut, pemerintah diharapkan ikut mengawasi jalannya peraturan dan kebijakan tersebut.
2. Kantor Imigrasi Kelas I Padang sebagai badan yang berwenang terhadap segala hal ihwal lalu lintas orang asing diharapkan dapat melakukan tugasnya secara maksimal. Kantor Imigrasi juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih detail dan terbaru terutama bagi warga negara asing baik dengan cara sosialisasi, atau penyebaran informasi secara aktif di internet baik di website resmi keimigrasian atau di sosial media.
3. Imigrasi diharapkan dapat melakukan pendataan yang lebih baik, terorganisir serta *up-to-date* dengan harapan data tersebut dapat diakses publik sehingga bisa meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan keimigrasian bagi suatu negara